



BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 33 Tahun 2015,

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD \text{ Kab} - AD \text{ Kab}).$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten;
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional;
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;
Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa;
DD Kab = pagu Dana Desa kabupaten;
AD Kab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.
- (2) Pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di rekening kas umum daerah.
- (3) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I kepada Bupati; dan
 - b. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran dana desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. penyaluran dana desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dan tahap II kepada Bupati; dan
 - b. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai :

- a. pembangunan;
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, didasarkan atas kondisi dan potensi desa sejalan dengan pencapaian target RPJM desa dan RKP desa, diantaranya meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar terdiri dari :
 - a. pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa terdiri dari :
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal, diantaranya:
 - a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan desa wisata; dan
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 11

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, didasarkan atas kondisi dan potensi desa sejalan dengan pencapaian target RPJM desa dan RKP desa, diantaranya meliputi:

1. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
2. pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
3. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif dan kelompok perempuan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, yang membutuhkan/memerlukan lokasi tanah, harus ada bukti penyerahan/akte hibah tanah lokasi pembangunan dimaksud kepada pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I, tahap II, dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan realisasi penggunaan dana desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA dana desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa dana desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari dana

desa yang diterima desa.

- (5) Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan dana desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



IWAN NURDAYA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	Ka. BEMPD	
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		

239	LABUHAN RATU	565.640.000	4270	0,0042734	0,0010684	854	0,004460259	0,00156108	16,55	0,00210616	0,00031062	26,06	0,00272009	0,00081603	0,00075608	81.158.594,72	646.799.000,00
240	LABUHAN RATU	565.640.000	1683	0,0016844	0,0004211	237	0,001277792	0,000432227	13,24	0,00248493	0,000224849	46,46	0,00485002	0,00145501	0,00255782	55.267.356,69	620.907.000,00
241	LABUHAN RATU	565.640.000	1406	0,0014071	0,0003518	225	0,001175119	0,000411292	13,44	0,00252183	0,000252183	42,23	0,00440867	0,00132760	0,00233786	50.514.671,86	616.155.000,00
242	BRAJA SELEBAH	565.640.000	5060	0,0050641	0,0012650	937	0,0048933717	0,001712801	50,42	0,00946303	0,000946303	27,02	0,00282029	0,00084609	0,00477121	103.092.649,42	668.733.000,00
243	BRAJA SELEBAH	565.640.000	2667	0,0026691	0,0008673	422	0,002204001	0,0007714	11,14	0,0048933717	0,00020913	48,99	0,00511400	0,00153420	0,00031201	68.754.560,65	654.395.000,00
244	BRAJA SELEBAH	565.640.000	3376	0,0033787	0,0008447	404	0,002204001	0,0007714	16,48	0,00309386	0,00020913	32,95	0,00349444	0,00103183	0,00029439	63.188.101,40	628.828.000,00
245	BRAJA SELEBAH	565.640.000	3436	0,0034388	0,0008597	454	0,00237129	0,000829895	141,47	0,02654999	0,002655000	43,47	0,00453753	0,00136126	0,00070584	123.287.574,08	686.928.000,00
246	BRAJA SELEBAH	565.640.000	3510	0,0035128	0,0008782	1059	0,005540993	0,001938812	73,02	0,01370401	0,00137040	46,60	0,00486427	0,00145928	0,000465690	100.622.724,91	695.639.000,00
247	BRAJA SELEBAH	565.640.000	3510	0,0035128	0,0008683	634	0,003311724	0,00158928	101,69	0,01927357	0,00192736	40,71	0,00425023	0,00127507	0,00061644	129.998.833,35	695.639.000,00
248	BRAJA SELEBAH	565.640.000	1714	0,0017154	0,0004288	253	0,001321356	0,000462475	8,36	0,00156846	0,000156846	43,91	0,00458385	0,00137515	0,00242332	52.361.269,79	618.091.000,00
249	WAY BUNBUR	565.640.000	4625	0,0046287	0,0011572	929	0,004851935	0,001698177	18,24	0,00342293	0,000342293	40,31	0,00420808	0,00126242	0,00446007	96.389.935,60	662.010.000,00
250	WAY BUNBUR	565.640.000	6017	0,0060218	0,0008081	311	0,001642475	0,000568496	10,70	0,00200824	0,000200824	45,16	0,00471475	0,00141443	0,00368920	79.713.564,76	645.354.000,00
251	WAY BUNBUR	565.640.000	2058	0,0020597	0,0005149	488	0,00239202	0,000837207	11,90	0,00223275	0,000223275	28,97	0,00302450	0,00090735	0,00263523	57.516.605,35	623.157.000,00
252	WAY BUNBUR	565.640.000	2248	0,0022498	0,0005625	322	0,001681726	0,00088604	7,88	0,00147927	0,00014793	37,10	0,00387288	0,00116186	0,002666191	57.516.605,35	623.157.000,00
253	WAY BUNBUR	565.640.000	3148	0,0031505	0,0007976	404	0,002109991	0,000738497	8,36	0,00156846	0,000156846	44,33	0,00462747	0,00138824	0,00296614	64.122.053,09	629.762.000,00
254	WAY BUNBUR	565.640.000	2611	0,0026131	0,0006533	516	0,0026494939	0,000943229	7,83	0,00147004	0,000147000	40,49	0,00422678	0,00126804	0,00296762	64.122.053,09	629.762.000,00
255	WAY BUNBUR	565.640.000	2113	0,0021147	0,0005287	304	0,001587716	0,00055701	9,01	0,00169147	0,00016915	31,99	0,00333949	0,00103807	0,00229159	59.319.569,95	624.960.000,00
256	WAY BUNBUR	565.640.000	4838	0,0048419	0,0012105	601	0,003138973	0,001098606	54,08	0,01014884	0,001014888	39,75	0,00414960	0,00124488	0,00456684	98.720.106,07	615.155.000,00
257	MARGA SEKAMPUNG	565.640.000	3539	0,0035418	0,0008855	830	0,004334883	0,001517209	28,63	0,00537274	0,000537274	48,23	0,00503493	0,00151048	0,00445042	96.161.368,68	664.360.000,00
258	MARGA SEKAMPUNG	565.640.000	3864	0,0038671	0,0009668	333	0,001739176	0,000608712	16,62	0,00311846	0,000311885	62,21	0,00502459	0,00150738	0,00339471	73.350.353,32	638.990.000,00
259	MARGA SEKAMPUNG	565.640.000	2504	0,0025060	0,0009265	731	0,00381783	0,001336241	15,19	0,00285090	0,00028509	50,73	0,00649404	0,00194821	0,00419605	90.665.040,82	656.305.000,00
260	MARGA SEKAMPUNG	565.640.000	7749	0,0077552	0,0019388	1060	0,005536115	0,00193764	125,70	0,02359144	0,002359144	46,91	0,00529557	0,00158867	0,00782426	169.060.785,23	734.701.000,00
261	MARGA SEKAMPUNG	565.640.000	3467	0,0034698	0,0008674	84	0,000438711	0,000153549	15,40	0,00289088	0,000289088	51,83	0,00489746	0,00146924	0,00277932	60.053.517,47	625.694.000,00
262	MARGA SEKAMPUNG	565.640.000	2029	0,0020306	0,0005077	120	0,00062673	0,000219356	13,44	0,00252183	0,000252183	41,10	0,00541061	0,00162318	0,00260238	56.730.252,35	621.870.000,00
263	MARGA SEKAMPUNG	565.640.000	1102	0,0011029	0,0002757	33	0,000172351	6,03228E-05	7,37	0,00138393	0,000138393	41,10	0,00429110	0,00128733	0,00176177	38.066.953,34	603.707.000,00
264	MARGA SEKAMPUNG	565.640.000	999.197	0,0011029	0,0002757	191.470	0,00172351	6,03228E-05	5.328	0,00138393	0,000138393	9.579	0,00429110	0,00128733	0,00176177	21.607.251.000	170.936.211.000
Total																	

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB. <i>dy</i>
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	Ka RUPRO <i>dy</i>
6.	BAG. HUKUM
7.	
8.	

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI